

**PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN EKOR LUBUK**

**2024**

**KPT KPU KOTA PADANG PANJANG NOMOR 56 TAHUN 2024, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN EKOR LUBUK KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Ekor Lubuk.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Januari 2024.
- Lampiran 1 halaman